

SKRIPSI

**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP EVALUASI
PRINSIP SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)
DALAM PERSPEKTIF ASPEK YURIDIS
(Studi di BMT Arta Buana Metro)**

Oleh:

**NABILA ANGGITA PUTRI
NPM. 2002021016**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP EVALUASI
PRINSIP SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)
DALAM PERSPEKTIF ASPEK YURIDIS
(Studi di BMT Arta Buana Metro)**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NABILA ANGGITA PUTRI
NPM. 2002021016

Pembimbing: Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Nabila Anggita Putri
NPM : 2002021016
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Evaluasi Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perspektif Aspek Yuridis (Studi) Bmt Arta Buana Metro)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 19 Februari 2026
Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Evaluasi Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perspektif Aspek Yuridis (Studi) Bmt Arta Buana Metro)

Nama : Nabila Anggita Putri

NPM : 2002021016

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 19 Februari 2026
Dosen Pembimbing



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0202/ur.36.2/D/PP.00.9/03/2026

Skripsi dengan Judul **PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP EVALUASI PRINSIP SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) DALAM PERSPEKTIF ASPEK YURIDIS (Studi di BMT Arta Buana Metro)**, Disusun oleh : Nabila Anggita Putri, NPM. 2002021016, Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal Kamis, 26 Februari 2026.

TIM PENGUJI

Penguji I : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Penguji II : Firmansyah, M.H..

Penguji III : Siti Mustagfiroh, M.Phil

Penguji IV : Agus Salim Ferliadi, M.H



ABSTRAK

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP EVALUASI PRINSIP SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) DALAM PERSPEKTIF ASPEK YURIDIS (Studi di BMT Arta Buana Metro)

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, termasuk pada lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Peningkatan tersebut menuntut adanya pengawasan yang optimal agar seluruh kegiatan operasional lembaga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis sebagai organ independen yang bertugas mengawasi, mengevaluasi, serta memastikan penerapan prinsip syariah pada produk, akad, dan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah terhadap evaluasi prinsip syariah di BMT Arta Buana Metro serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat DPS dalam melaksanakan evaluasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan DPS, manajer, karyawan, dan nasabah BMT Arta Buana Metro, serta didukung oleh data dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui teknik berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah di BMT Arta Buana Metro telah menjalankan perannya dalam mengevaluasi penerapan prinsip syariah melalui peninjauan kesesuaian akad dan produk dengan fatwa DSN-MUI, pengawasan pelaksanaan akad di lapangan, serta pemberian arahan dan rekomendasi kepada manajemen dan karyawan. Namun, evaluasi yang dilakukan DPS masih bersifat periodik terbatas dan insidental, belum dilakukan secara rutin sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Faktor pendukung pelaksanaan peran DPS meliputi dukungan manajemen, adanya pedoman syariah yang jelas, serta komitmen DPS dalam menjaga kepatuhan syariah. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu pengawasan, perbedaan tingkat pemahaman syariah karyawan, serta kompleksitas kegiatan operasional BMT.

Kata Kunci: *Dewan Pengawas Syariah, Evaluasi Prinsip Syariah, BMT, Lembaga Keuangan Syariah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NABILA ANGGITA PUTRI

NPM : 2002021016

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Februari 2026

Yang Menyatakan,



Nabila Anggita Putri

NPM. 2002021016

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.* (Q.S. Al-Anfal: 27)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019), 248.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada peneliti, maka dari lubuk hati yang terdalam peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang yang tulus kepada:

1. Kepada pintu surgaku, kedua orang tua penulis yaitu bapak tercinta suliyono dan ibu tersayang emi lasmini, kedua orang tua yang sangat hebat selalu menjadi penyemangat penulis, yang tidak henti hentinya memberikan semangat kepada penulis dan memberikan kasih dan sayang dengan penuh cinta, bapak dan ibu merupakan inspirasi terbaik bagi penulis, sumber kekuatan bagi penulis, dan alasan penulis tetap semangat dalam menjalani semuanya hingga berada di titik ini, terimakasih banyak karna selalu berjuang demi kehidupan penulis, terimakasih untuk seluruh doa yang terus mengalir hingga saat ini, berkat bapak dan ibu penulis bisa berada di titik ini, sehat selalu dan hidup lebih lama lagi ya, dan harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian penulis ya.
2. Kepada adik tersayang penulis yaitu alfarea angga revfano Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang selalu menguatkan. Dalam lelah dan jenuh. Kehadiran mu membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk saling mendukung dan membanggakan satu sama lain.
3. Kepada bapak Moelki Fahmi Ardliansyah M.H Terima kasih atas setiap waktu yang telah diluangkan, di tengah kesibukan dan tanggung jawab yang begitu besar, untuk membimbing, mengarahkan, dan membetulkan setiap kekurangan dalam karya penulis ini. Terima kasih atas kesabaran dalam menghadapi

segala keterbatasan penulis, atas teguran yang membangun, serta atas dorongan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.

4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
5. Kepada Seseorang yang Menjadi Penyemangat Penulis yakni Ahmad Tarhib
Terima kasih karena selalu ada di setiap proses di saat semangat sedang tinggi maupun ketika hampir menyerah. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, doa, dan motivasi yang tidak pernah bosan diberikan. Terima kasih telah menjadi pendengar terbaik dari setiap keluh kesah dan saksi dari setiap perjuangan yang tak selalu mudah. Semoga setiap kebaikan yang kamu berikan kembali kepadamu dalam bentuk kebahagiaan yang berlipat.
6. Dan yang terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri. Teruntuk Nabila anggita putri, anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terimakasih telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan Terima kasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Pada proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, tentu penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd, Kons, selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bpk. Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Karyawan UIN Jurai Siwo Lampung yang dengan penuh keikhlasan telah membimbing, mengajarkan berbagai ilmu

pengetahuan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran peneliti selama menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang telah membantu.

Metro, 15 Februari 2026
Peneliti,



Nabila Anggita Putri
NPM. 20020210

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Teori Peran (<i>Role Theory</i>)	15
B. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	16
C. Prinsip Pengawasan Syariah	19
D. Tupoksi DPS Dalam Regulasi	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Jenis dan Sifat Penelitian	23
B. Sumber Data	24
C. Teknik Pengumpulan Data	24
D. Teknik Analisis Data	26
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Gambaran Umum BMT Arta Buana Metro.....	28
1. Sejarah Berdirinya BMT Arta Buana Metro.....	28
2. Visi dan Misi BMT Arta Buana Metro	30
3. Produk yang Ada di BMT Arta Buana Metro.....	31
B. Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Evaluasi Prinsip Syariah di BMT Arta Buana Metro.....	33
1. Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Evaluasi Prinsip Syariah di BMT Arta Buana Metro	34
2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat DPS dalam Mengevaluasi Prinsip Syariah di BMT Arta Buana Metro....	42
BAB V KESIMPULAN	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Bimbingan Skripsi	56
Lampiran 2	Surat Izin Research	57
Lampiran 3	Surat Tugas	58
Lampiran 4	Surat Balasan Research.....	59
Lampiran 5	Surat Keterangan Bebas Pustaka	60
Lampiran 6	Kartu Konsultasi Bimbingan.....	61
Lampiran 7	Outline.....	65
Lampiran 8	Alat Pengumpul Data (APD)	67
Lampiran 9	Keterangan Lulus Plagiat	69
Lampiran 14	Dokumentasi	70
Lampiran 11	Daftar Riwayat Hidup	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren positif.¹ Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, jumlah Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) semakin meningkat, seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Fenomena ini mencerminkan adanya kebutuhan sosial umat Islam terhadap lembaga keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan maysir.²

Secara khusus, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) hadir sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dalam penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan berbasis syariah kepada masyarakat kecil dan menengah.³ Seiring dengan kesadaran umat islam untuk mempercayakan uangnya kepada lembaga keuangan mikro (LKM) berbasis syariah dan kemudahan dalam mendirikan BMT membuat lembaga ini kian bertambah pesat. Tahun 2022 jumlah BMT yang disampaikan oleh Penghimpunan Baitul

¹ Fatimah Tuzzuhro, Noni Rozaini, dan Muhamad Yusuf, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi* 11, no. 2 (2023): 78–87.

² Ali Muhajil dan Zahrol Azhar, "Peran dan Tantangan Perbankan Syariah dalam Sistem Keuangan Global," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 13–23, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.98>.

³ Yasmin Afnan Solekha et al., "Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori)," *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 1, no. 1 (2021): 44–58, <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i1.3647>.

Maal wat Tamwil Indonesia dalam (PBMTI) adalah sebanyak 339. Jumlah kantor sebanyak 1.311, jumlah anggota 3.408.⁴

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan pendapat, rekomendasi dan juga mengawasi setiap tindakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi jalannya operasional bank agar senantiasa sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini disebabkan oleh karakteristik transaksi di bank syariah yang memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pedoman khusus yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai acuan dalam menjalankan aktivitas perbankan syariah sehingga peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam bank syariah harus dipertahankan keberadaannya serta harus optimalnya peran dan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁵

Fakta literatur dari penelitian Arlenney Devillya dkk, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organisasi independen yang bertugas memastikan bahwa semua operasi dan produk keuangan Islam mematuhi aturan dan pedoman syariah (DPS) berkontribusi pada pengawasan ketat operasi keuangan Islam, mulai dari penciptaan produk dan pemilihan investasi

⁴ Sugianto, "Pengembangan Baitul Maal Wat-Tamwil untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 2177–83, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5729>.

⁵ Alfian Widiyanto dan Dini Selasi, "Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Keuangan Syariah Berbasis Etika," *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak* 1, no. 4 (2024): 73–80, <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.663>.

hingga operasi lapangan. (DPS) juga dapat memberi nasihat dan konseling kepada manajemen lembaga keuangan Islam tentang cara mematuhi undang-undang syariah. Bagi manajemen dan staf lembaga keuangan Islam, DPS juga bertanggung jawab untuk mendidik dan melatih mereka sehingga mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan mampu membuat pilihan yang mematuhi aturan syariah.⁶

Secara teoritis, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Serta Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) DPS bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap produk, akad, serta kegiatan operasional lembaga. Pengawasan tersebut dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam setiap aspek kegiatan di Lembaga. Serta sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Secara spesifik menjelaskan bahwa pengawasan dan pengevaluasian yang di lakukan DPS dengan Direksi wajib di lakukan secara berkala satu bulan sekali atau minimal satu kali dalam 4 bulan.⁷

⁶ Arlenne Devillya Wulandari dan Baidhowi, “Analisis Peran Lembaga Pengawas Syariah dalam Menjamin Integritas Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia,” *Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 1–13, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4146>.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah” (Jakarta, 2024).

Selain melakukan evaluasi secara umum terhadap penerapan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh produk dan akad yang digunakan oleh BMT Arta Buana Metro telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Peran tersebut mencakup proses penelaahan, pengesahan, serta pengawasan terhadap setiap produk dan akad sejak tahap perencanaan hingga implementasinya dalam kegiatan operasional lembaga. Dengan demikian, DPS tidak hanya bertindak sebagai evaluator pasca pelaksanaan, tetapi juga sebagai penjaga kepatuhan syariah (sharia compliance) agar seluruh aktivitas pembiayaan, penghimpunan dana, dan layanan keuangan yang dijalankan BMT tetap berada dalam koridor ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Kota Metro sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Saat ini terdapat beberapa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang beroperasi di wilayah Metro, masing-masing berperan penting dalam mendorong ekonomi masyarakat berbasis syariah. Salah satu lembaga yang menjadi sorotan adalah BMT Artha Buana Metro yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penerapan sistem keuangan syariah, yang tercermin dari penyebutan “pembiayaan syariah” secara eksplisit dalam nama lembaganya atau yang dikenal aktif melalui sistem keuangan syariah. BMT Arta Buana sendiri memiliki perbedaan secara spesifik mencantumkan pembiayaan syariah di dalam Lembaga keuangan syariah, sebagai penegasan bahwa kegiatan di

dalamnya sesuai dengan sistem keuangan syariah yang halal dan tentunya bebas riba.⁸

BMT Artha Buana Metro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada pelayanan keuangan berbasis prinsip syariah Islam. BMT Artha Buana menjalankan dua fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan produktif maupun konsumtif secara lokasi berada di kawasan strategis yang dekat dengan pemukiman warga, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan syariah. Dalam kegiatan operasionalnya, BMT Artha Buana Metro menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), dan murabahah (jual beli). Di dalamnya terdapat beberapa produk simpanan *mudharabah* dan simpanan *wadi'ah*. Jenis simpanan *mudharabah* meliputi *simpanan berjangka*, *simpanan family*, dan *simpanan pendidikan*, sedangkan jenis simpanan *wadi'ah* meliputi *simpanan Idul Fitri*, *simpanan haji dan umrah*, *simpanan KKN*, serta *simpanan walimah*.⁹

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan pada tanggal 8 Oktober 2025 dengan Manajer BMT Artha Buana Metro, diperoleh informasi bahwa BMT Artha Buana memiliki produk Simpanan Wadi'ah, salah satunya Simpanan Idul Fitri di mana dana bersifat titipan tanpa keuntungan, namun anggota memperoleh bonus berupa paket sembako atau kebutuhan lebaran menjelang Idul Fitri, simpanan idul fitri ini juga menjadi salah satu produk yang sangat banyak di minati oleh nasabah Selain itu, BMT

⁸ Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2018): 1–18, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1167>.

⁹ Tri Setyorini, "Wawancara dengan Karyawan BMT Arta Buana," (Kota Metro, 2025).

Artha Buana juga mengelompokkan produknya menjadi dua kategori utama, yaitu produk bersifat ibadah (seperti Simpanan Haji dan Umrah) dan produk berjangka (seperti Simpanan Pendidikan dan Family).¹⁰

Lebih lanjut, pihak manajemen menyampaikan bahwa proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Artha Buana Metro dilaksanakan secara periodik pada akhir tahun serta ketika ditemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan operasional lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan syariah di BMT Artha Buana Metro masih berfokus pada evaluasi tahunan dan bersifat reaktif terhadap temuan tertentu, bukan dilakukan secara berkelanjutan dalam setiap periode kegiatan BMT Arta Buana juga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) di mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah menjalankan tugas dan fungsinya akan tetapi Dalam praktiknya proses peng evaluasiian yang dilakukan oleh DPS belum bersifat periodik secara rutin.

Dengan Demikian, berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan di BMT Artha Buana Metro, ditemukan adanya perbedaan antara ketentuan dengan praktik di lapangan. Hasil temuan di lapangan pada BMT Arta Buana Metro menunjukkan bahwa pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) masih dilakukan secara berkala, yaitu setiap akhir tahun dan ketika terdapat temuan permasalahan tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dengan implementasi Dewan Pengawasan Syariah (DPS) di lapangan.

¹⁰ Tri Setyorini, "Wawancara dengan Karyawan BMT Arta Buana," (Kota Metro, 2025).

Untuk mengatasi hal tersebut, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting.¹¹ Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ pengawasan independen yang wajib ada dalam setiap lembaga keuangan syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) bukan hanya memberikan nasihat syariah, tetapi juga melakukan evaluasi, pengawasan, dan memastikan bahwa semua produk dan kegiatan lembaga sesuai dengan prinsip syariah. Dewan pengawas syariah (DPS) memiliki nilai penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.¹²

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berada dalam konteks adanya perbedaan antara ketentuan yang berlaku dengan praktik di lapangan. Secara aturan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Pengawasan tersebut seharusnya dilakukan secara rutin dan berkesinambungan agar kepatuhan terhadap prinsip syariah tetap terjaga. Namun berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan di BMT Arta Buana Metro, evaluasi yang dilakukan oleh DPS masih bersifat tahunan dan insidental, yaitu dilakukan pada akhir tahun atau ketika terdapat permasalahan tertentu.

Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara peran yang seharusnya dijalankan oleh DPS menurut regulasi dengan praktik

¹¹ Akhmad Faozan, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2014): 23–40.

¹² Riska Febrian, "Peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI)," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 1 (2024): 110–20, <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i1.1137>.

yang terjadi di lapangan. Dalam teori peran (Role Theory), setiap pihak yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu diharapkan menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. DPS sebagai lembaga pengawas syariah seharusnya tidak hanya berfungsi ketika ada masalah, tetapi juga melakukan pengawasan secara aktif dan rutin. Oleh karena itu, penting untuk melihat lebih jauh bagaimana sebenarnya peran DPS dalam mengevaluasi prinsip syariah di BMT Arta Buana Metro.

Selain itu, keberadaan DPS sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Lembaga keuangan syariah tidak hanya dinilai dari segi keuntungan atau pelayanan, tetapi juga dari kesesuaian praktiknya dengan ajaran Islam. Jika pengawasan tidak berjalan secara maksimal, maka dikhawatirkan dapat memengaruhi kepercayaan anggota atau nasabah terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, efektivitas peran DPS menjadi hal yang penting untuk dikaji secara lebih mendalam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui ada atau tidaknya DPS di BMT Arta Buana Metro, tetapi ingin menganalisis bagaimana peran DPS dijalankan dalam mengevaluasi prinsip syariah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan pengawasan syariah pada lembaga keuangan mikro, khususnya di tingkat BMT.

Berdasarkan uraian fakta sosial dan literatur tersebut, kondisi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut guna memahami sejauh mana peran Dewan

Pengawas Syariah (DPS) dalam mengevaluasi penerapan prinsip syariah benar-benar dijalankan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui secara mendalam peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam evaluasi prinsip syariah di BMT Arta Buana Metro. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem pengawasan syariah pada lembaga keuangan syariah, khususnya di level BMT.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik melihat lebih jauh tentang “Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Evaluasi Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi BMT Arta Buana Metro)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini

1. Bagaimana Peran Dewan pengawas syariah (DPS) terhadap evaluasi prinsip syariah di BMT Arta Buana Metro?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat Dewan pengawas syariah (DPS) dalam mengevaluasi prinsip syariah di BMT Arta Buana Metro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Evaluasi Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi DPS dalam melaksanakan evaluasi prinsip syariah di lembaga tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memperkaya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas dan agar lebih Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa keuangan syariah.
2. Manfaat Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah literatur kajian dan Membantu meningkatkan kualitas penerapan prinsip syariah dalam produk dan layanan, sehingga kepercayaan anggota semakin kuat Serta dapat digunakan sebagai referensi untuk yang melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Relevan

Penelitian terkait yang disebutkan pada bagian ini merupakan hasil penelitian terdahulu (penelitian terdahulu) yang baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan pemaparan hasil penelitian terkait adalah untuk menegaskan bahwa permasalahan yang menjadi pertimbangan peneliti dalam penelitian ini berbeda dengan permasalahan berbagai penelitian sebelumnya.

Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian Peneliti, ialah penelitian yang dilakukan oleh Tanti Wulandari. Topik penelitian ini mengkaji tentang fungsi dewan pengawas syariah (DPS) terhadap perbankan syariah daerah istimewa yogyakarta dengan menerapkan pendekatan hukum (juridis)

menganalisis kesesuaian antara peraturan DSN MUI dengan implementasi pengawasan DPS di perbankan Syariah DIY. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan fungsi DPS dan implementasinya di perbankan syariah menerapkan dengan baik, dimana peran serta fungsi DPS telah sesuai konsep syariah. Perbedaan, dalam skripsi ini pada fokus bahasan penelitian ini membahas mengenai fungsi dan implementasi DPS di Perbankan syariah namun tidak menjelaskan bagaimana peran DPS dalam mengawasi produk di lembaga keuangan syariah. Persamaan, dari penelitian penulis adalah membahas tentang dewan pengawas syariah.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Arlenne Devillya Wulandari dkk yang berjudul “Analisis Peran Lembaga Pengawas Syariah dalam Menjamin Integritas Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia”. Menurut temuan penelitian, LPS memiliki peran penting dalam mengawasi operasi bisnis, membuat keputusan investasi, dan menciptakan produk keuangan Islam. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam didukung oleh efisiensi pengawasan yang diberikan DPS. Peran DPS sangat vital dalam memastikan kepatuhan syariah dan menjaga integritas transaksi, melalui analisis kebijakan produk, audit berkala, evaluasi internal dan eksternal serta memberikan rekomendasi kebijakan dan pengendalian resiko. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi DPS, seperti mekanisme pengawasan yang tidak seragam di berbagai Lembaga Keuangan Syariah, kurangnya sumber daya manusia dengan keahlian di bidang keuangan dan syariah, serta kurangnya kerja sama antara DPS dengan DPS lainnya,

¹³ Tanti Wulandari, “Fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

termasuk BI dan OJK. Disarankan agar DPS menciptakan teknologi untuk pengawasan, meningkatkan keterbukaan dalam penyampaian informasi publik, dan memperkuat kemampuannya melalui pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas pemantauan.¹⁴

Persamaan penelitian Arlenne Devillya Wulandari dkk dengan peneliti saat ini fokus kajian terhadap peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan dan integritas prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Keduanya sama-sama menilai efektivitas fungsi pengawasan DPS, adapun perbedaan penelitian Arlenne Devillya Wulandari dkk dengan peneliti saat ini terletak pada ruang lingkup dan pendekatannya. Penelitian Arlenne bersifat nasional dan, menelaah peran lembaga pengawas syariah secara umum dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah di Indonesia. Sementara penelitian ini bersifat empiris dan berfokus pada implementasi peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengevaluasi prinsip syariah di BMT Artha Buana Metro.

Penelitian yang dilakukan oleh Haqiqi Rafsanjani yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya DPS berkaitan erat dengan Dewan Syari’ah Nasional (DSN) sebagai lembaga

¹⁴ Arlenne Devillya Wulandari dan Baidhowi, “Analisis Peran Lembaga Pengawas Syariah dalam Menjamin Integritas Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia,” *Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 1–13, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4146>.

yang dinaungi dan diberi mandat oleh MUI untuk menerbitkan fatwa terkait ekonomi syari'ah dan dijadikan acuan regulasi aspek syari'ah bagi operasional dan produk bank syari'ah. Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.¹⁵

Persamaan penelitian Haqiqi Rafsanjani dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Penelitian Haqiqi Rafsanjani maupun penelitian ini menekankan pentingnya peran DPS sebagai pengawas syariah yang memastikan kesesuaian kegiatan lembaga dengan ketentuan syariah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Haqiqi Rafsanjani terletak pada cara pendekatannya dan fokus penelitian. Penelitian Haqiqi Rafsanjani bersifat konseptual dan menggunakan pendekatan psikologi sosial, yaitu menekankan perilaku peran DPS secara teoritis. Sementara penelitian ini bersifat empiris, yaitu fokus pada penerapan dan pengevaluasian prinsip-prinsip syariah oleh DPS di BMT Artha Buana Metro. Penelitian ini berfokus pada peran Dewan Pengawas Syariah dalam menilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di BMT Artha Buana Metro, menggunakan pendekatan berdasarkan data nyata. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada fungsi atau peran DPS secara konseptual di lembaga perbankan syariah berskala nasional.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran sentral dalam menjamin kepatuhan prinsip syariah di

¹⁵ Haqiqi Rafsanjani, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial)," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2021): 267–78, <https://doi.org/10.30651/jms.v6i1.11985>.

lembaga keuangan syariah. Penelitian Tanti Wulandari menyoroti fungsi dan implementasi DPS di perbankan syariah yang telah berjalan baik, sedangkan penelitian Arlene Devillya Wulandari dkk menekankan peran strategis DPS dalam menjaga integritas transaksi, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM dan mekanisme pengawasan yang belum seragam. Berdasarkan Teori Peran, DPS diposisikan sebagai aktor penting yang berkoordinasi dengan DSN-MUI dalam memastikan kepatuhan syariah sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial. Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi. Seseorang memiliki peran, baik di dalam maupun di luar pekerjaannya. Masing-masing peran menghendaki perilaku yang berbeda-beda. Role stress atau tekanan peran pada hakekatnya adalah suatu kondisi dimana setiap peranan seseorang memiliki harapan yang berbeda yang dipengaruhi oleh harapan orang lain, yang mana harapan-harapan tersebut dapat berbenturan, tidak jelas dan menyulitkan peranan seseorang, sehingga peranan seseorang menjadi samar-samar, sulit, bertentangan atau tidak mungkin untuk bertemu.¹

Teori Peran secara umum berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial, yaitu fakta bahwa manusia berperilaku dalam cara-cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung dari situasi dan identitas-identitas sosial yang dimilikinya masing-masing. Teori ini menjelaskan konsep peran dengan asumsi awal bahwa orang-orang merupakan bagian integral dari posisiposisi sosial tertentu yang memegang ekspektasi atas perilaku-perilaku mereka sendiri dan atas perilaku-perilaku orang lain di

¹ Nastasya Mamesah, "Pengaruh Konflik Peran, Ambiguitas Peran, terhadap Kinerja Wanita Berperan Ganda yang Dimoderasi oleh Kecerdasan Emosional," *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen* 4, no. 2 (2016): 129–42.

sekitarnya. Ekspektasi selanjutnya dimaknai sebagai keyakinan-keyakinan seseorang terkait perilaku pribadinya sekaligus keyakinan-keyakinan seseorang yang diatribusikan atau dilekatkan kepada orang lain. Selain itu, peran juga dikatakan merupakan cerminan posisi seseorang dalam suatu sistem sosial sekaligus pula hak dan kewajiban serta kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya.²

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman Bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya.³

B. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pada dasarnya DPS melanjutkan perpanjangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain, sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat

² Made Aristia Prayudi et al., "Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 32 (2017): 449–67, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931>.

³ Prayudi et al., 455.

berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab langsung di bawah wewenang Direksi suatu lembaga keuangan syariah. DPS berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga keuangan syariah DPS adalah badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah tersebut. DPS merupakan badan independen.⁴

Tugas DPS, antara lain: (a) Mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, (b) Membuat pernyataan secara berkala bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, (c) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya. (d) Bersama komisaris dan direksi mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. (e) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah ada dan berlaku di masyarakat.

DPS (Dewan Pengawas Syariah) bank syariah mempunyai kontribusi vital dan fundamental dalam pengendalian syariah terhadap perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah berkomitmen untuk menjamin bahwa

⁴ Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 42–53, <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.

seluruh keluaran dan proses perbankan syariah mematuhi hukum syariah. Untuk itu, fungsi DPS di bank syariah harus betul-betul dimaksimalkan, kapabilitas menjadi DPS kudu diperkuat, dan formalisasi peran tersebut layak diterapkan di bank syariah. UU No. 40 Pasal 109 Tahun 2007 menyatakan:

1. Industri yang menerapkan usaha berlandaskan hukum syariah, selain memiliki Direksi Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
2. DPS sebagai halnya tertera pada ayat (1) terdiri dari individu atau lebih ahli syariah yang ditugaskan oleh RUPS atas usul MUI.
3. DPS sebagai halnya pada ayat (1) berfungsi memberikan pengarahan serta bimbingan terhadap Direksi dan memantau kegiatan Industri sesuai dengan hukum Islam.

Dalam industri perbankan syariah, layanan yang dialokasikan bank kepada nasabahnya secara umum konsisten dengan prinsip dan hukum syariah. Karena layanan yang diberikan tidak sekedar mencari laba seperti bank biasa, maka dari itu bank akan menerapkan beberapa akad syariah yang relevan. DPS memegang peranan yang sangat esensial dalam operasional perbankan syariah sesuai dengan akad syariah adalah:

1. Menentukan landasan kesepakatan produk dan transaksi perbankan syariah bersumber pada keputusan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Menyiapkan laporan tahunan berkala yang menunjukkan bahwa bank syariah yang dikelola beroperasi searah dengan ketentuan syariah. Laporan tahunan lembaga syariah harus mencantumkan laporan DPS secara transparan.

3. DPS wajib menyampaikan laporan minimal 6 bulan sekali mengenai perubahan kemajuan dan penerapan skema keuangan syariah oleh lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah. Laporan tersebut disampaikan pada Bank Indonesia Jakarta.
4. DPS pula bertugas mengkaji dan merekomendasikan produk inovatif terkini dari bank yang diawasinya. Pada pertemuan ini, produk baru usulan Bank Syariah dikaji kembali dan dilakukan evaluasi awal sebelum dikeluarkan fatwa kepada DSN.⁵
5. Mendukung sosialisasi lembaga keuangan syariah/masyarakat
6. Menjamin berkembangnya lembaga keuangan syariah dan kontribusinya akan pembangunan. Tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut:
 - a. Memantau operasional sehari-hari lembaga keuangan Syariah guna menjamin ketaatan pada ketentuan Syariah setiap saat.
 - b. Melakukan representasi rutin terhadap lembaga keuangan syariah yang diawasinya.
 - c. Meneliti dan merekomendasikan produk terkini pada lembaga keuangan syariah yang ditinjau.

C. Prinsip Pengawasan Syariah

Kehadiran Dewan Perbankan Syariah dalam penerapan prinsip-prinsip perbankan Syariah terlihat dari peran dan fungsi Dewan Pengawas Bank Syariah, yaitu memberikan bimbingan pertimbangan, rekomendasi nasihat kepada pengurus Syariah. Dalam hal-hal yang menyangkut aspek syariah.

⁵ Riska Febrian, "Peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI)," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 1 (2024): 110–20, <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i1.1137>.

Mengamati, mengevaluasi, mengevaluasi dan mengevaluasi penerapan fatwa DSN di perbankan syariah. Mengelola penerapan Fatwa DSN secara aktif dan pasif pada kegiatan perbankan Syariah.⁶

Anggota DPS harus terdiri dari pakar dibidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN. Hal ini karena transaksi Anggota DPS harus terdiri dari pakar dibidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN. Hal ini karena transaksi transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional.⁷

Pengawasan DPS pada hakikatnya dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah di samping untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Integritas, akuntabilitas, dan keterbukaan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatannya sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah akan terwujud jika lembaga keuangan syariah yakin bahwa layanan dan produk keuangan syariah telah memenuhi kriteria syariah yang ketat Dengan demikian, perkembangan dan kemajuan sektor keuangan syariah

⁶ Titon Srihardian Susanto et al., "Peran Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Dan Pelestarian Lingkungan Melalui Inovasi Sosial di Daerah: Studi pada Pengembangan Program Inovasi Pertadaya terhadap Pelestarian Lingkungan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan," *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2022): 107–21, <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/723>.

⁷ Maslihati Nur Hidayati, "Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam," *Lex Jurnalica* 6, no. 1 (2008): 62–76.

Indonesia sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

D. Tupoksi DPS Dalam Regulasi

Industri perbankan syariah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan system syariah. Karena itu, kesesuaian operasi dan praktek bank syariah dengan syariah merupakan inti mendasar dalam perbankan syariah. Untuk tujuan itulah semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah wajib memiliki institusi internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah Islam, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa bank syariah mesti memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di Lembaga perbankan syariah (LKS).⁸

Pada lembaga keuangan syariah (LKS) dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan Syariah yang bersangkutan. DPS, sebagaimana diatur dalam PBI (peraturan BANK indonesia) No. 6/24/PBI/2004 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS. Dalam Pedoman Dasar DSN tersebut, mekanisme kerja DPS dijelaskan sebagai berikut:

⁸ Ichwan Kurnia, "Penerapan Fungsi Kontrol Dewan Pengawas Syariah terhadap Kegiatan pada Bank Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2022): 179–92.

1. Melakukan pengawasan secara berkala pada Lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.⁹

Sedangkan mengenai tugas dan fungsi DPS diatur dalam Pedoman Rumah Tangga DSN sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/ pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
3. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.¹⁰

⁹ Abdul Mujib, "Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Wilayah Jawa Tengah," *Az Zaqqa'* 9, no. 1 (Juni 2017): 125–45, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v9i1.1433>.

¹⁰ Siti Khoiriyah Karina Ujung dan Zainarti, "Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengawasi Perusahaan Asuransi Syariah," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2025): 78–87, <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v3i1.2054> Available.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang tujuannya mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan Masyarakat.¹ Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di BMT Arta Buana Metro untuk menganalisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap evaluasi prinsip syariah di Lembaga keuangan syariah (LKS) di BMT Arta Buana Metro.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Karena penelitian ini berupa pengumpulan data dari fakta yang ada. Penelitian ini berfokus pada usaha melihat suatu masalah dan keadaan yang sebagaimana mestinya yang di teliti dan di pelajari secara utuh. Data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.² Penelitian ini mendeskripsikan Peran DPS Terhadap Evaluasi Prinsip syariah di Lembaga keuangan syariah di BMT Arta Buana Metro.

¹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi)* (Yogyakarta: LPPM UPN Veteran, 2020), 44.

² Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

B. Sumber Data

Subjek data kualitatif adalah sumber data yang berupa kata-kata, dan bukan berbentuk angka. dalam penelitian ini menggunakan dua (2) sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam penelitian. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan terhadap masalah yang sedang diteliti.³ Adapun subyek yang diambil untuk di jadikan narasumber dalam penelitian ini yaitu Maneger, DPS, Karyawan Di BMT Arta Buana Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, ataupun dokumen.⁴ Sumber data sekunder juga dapat di peroleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan yang lainnya.⁵

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, data-data tersebut dapat di peroleh melalui: wawancara, dokumentasi, angket dan lain-lain.⁶ Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik di antara lain yaitu:

³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 70.

⁴ Rahmadi, 71.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2020), 12.

⁶ Ismail, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 173.

1. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subjek yang di wawancarai. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Dalam Teknik ini, pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung guna menggali serta memperoleh informasi dari informan yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan.⁷ Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang diteliti Adapun wawancara ini dilakukan dengan manajer BMT sebagai informan pertama.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan selain wawancara adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah sesuatu yang tercatat atau pun tertulis yang digunakan sebagai keterangan. Dokumen yang berupa catatan tersebut memuat peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, atau pun gambar dari seseorang. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen yang berisi tentang peran DPS Terhadap Evaluasi Prinsip Syariah di Lembaga Keuangan Syariah BMT Arta Buana Metro.

⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 115.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya analisis yang dilakukan oleh peneliti yang di peroleh dari berbagai sumber, baik dari informan atau pun dokumen-dokumen pada tahapan sebelumnya.⁸ Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikanya sebagai temuan orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman analisis tersebut dilanjut dengan berupaya mencari makna. Sifat analisis dalam penelitian kualitatif yaitu penguraian fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap faktor yang terkandung dibaliknya (interpretif).⁹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara studi kasus yang diselidiki. Data tersebut di analisis menggunakan cara berfikir induktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari fakta atau data khusus, kemudian ditarik kesimpulan umum. Dari data tersebut, maka dalam menganalisis penelitian ini dengan mencari data yang ada di lapangan, lalu menta secara sistematis, dan menyajikan temuan yang ada di lapangan. Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang di peroleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dengan cara menggunakan cara berfikir induktif,

⁸ Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi)*, 44.

⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17 (2018): 81–95, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

kemudian mendalami bagaimana Terhadap Evaluasi Prinsip syariah di Lembaga keuangan syariah di BMT Arta Buana Metro.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik untuk menjamin keabsahan data atau kredibilitas data dapat dilakukan dengan triangulasi. Ukuran ke validan untuk sebuah penelitian terdapat pada alat penjaring data, apakah data tersebut tepat atau tidak.¹⁰ Teknik triangulasi adalah suatu Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan data lain yang ada di luar data itu untuk dilakukanya pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut.¹¹ dalam penelitian pemeriksaan atau pengecekan pada keabsahan data menggunakan tringulasi teknik. Tringulasi Teknik digunakan untuk menguji keabsahan data, yang dilakukan dengan cara mecocokan data pada sumber yang sama, tetapi dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini peneliti melakukan Teknik triangulasi dengan cara membandingkan data yang peneliti peroleh dari wawancara dan dokumentasi, apakah data tersebut cocok atau tidak.

¹⁰ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020).

¹¹ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Artha Buana Metro

1. Sejarah Berdirinya BMT Artha Buana Metro

BMT Artha Buana Metro didirikan melalui rapat resmi pada tanggal 05 Desember 2012 di Kantor Lembaga Pendidikan Ma'arif yang beralamatkan di Jl. Gele Harun dengan 25 anggota di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif. BMT Artha Buana Metro diresmikan pada tanggal 31 Januari 2013 yang bertempat di JL. RA Kartini Purwosari 28 Metro Utara Kota Metro, yang diresmikan oleh kepala dinas Koperasi UMKM kota Metro bapak Drs. Mustahal.

Pendirian BMT Artha Buana Metro sudah direncanakan sejak 5 (lima) tahun yang lalu oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif, lantaran adanya jurusan Syariah di Institut Agama Islam Ma'arif (IAIM) NU MetroLampung. Adapun yang menjadi anggota pendirinya sebagai berikut: Sugito Zainal Abidin, Zamroni Ali, Ali Khomarudin, Ahmad Ahwan, Mispani Ramli, Abdul Manaf, Subandi, Agusrina Syaka, Muslan, Zaini, Sukiman, Karsoyo, Rahmad Dahlan, Nizarrudin, Agus Setiawan, Tri Setyorini, Khoirul Muslim, Syaiful Hadi, Nilawati, Khotimatul Khasanah, Maryanto, M. Baihaqi, Ismail, Haikal, Asep Gunawan.¹

¹ BMT Artha Buana Metro, "Profil KSPPS BMT Artha Buana Metro," 2026.

BMT Artha Buana Metro telah membuahakan pertumbuhan dan perkembangan yang menggembirakan karena kerja keras dari seluruh pengelola dan pengurus dalam mewujudkan harapan bahwa BMT Artha Buana Metro dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian dan kesejahteraan umat pada umumnya, dan khususnya bagi Nahdlatul Ulama (NU) Kota Metro sebagai penggerak dan pendorong utama berdirinya KSP-PS BMT Artha Buana Metro.

Berdasarkan perubahan anggaran dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Artha Buana Metro beralih nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSP-PS) BMT Artha Buana Metro Badan Hukum Nomor 846/PAD/III.11/Klb.1/IX/2015 Tanggal 03 September 2015 yang telah disahkan oleh pemerintah provinsi Lampung (Dinas Koperasi UMKM Provinsi Lampung) tentang perubahan anggaran dasar, dengan akta perubahan nomor 08. Tanggal 13 Juli 2015.²

Kantor Pusat : Jl. RA Kartini No. 28, Purwosari, Metro Utara, Kota
Metro

Kantor Cabang : Jl. Soekarno Hatta No. 166A, Mulyojati, Kecamatan
Metro Barat, Kota Metro

Kantor Cabang : Jl. Raya Gadingrejo, Wonokarto, Kecamatan Gadingrejo,
Kabupaten Pringsewu

Kantor Cabang : Jl. Etanol, Banjar Agung, Unit II, Kabupaten Tulang
Bawang

² BMT Arta Buana Metro, "Profil KSPPS BMT Arta Buana Metro," 2026.

Berdasarkan rapat anggota khusus yang di bentuk oleh anggota KSP-PS BMT arta buana metro, maka saat ini KSP-PS BMT arta Buana metro dikelola oleh:

a. Badan Pengawas Manajemen

Ketua : Drs.H. Abdul Manaf,M.Pd.I

Anggota : Drs. H. Rakhmat, M.M

Khotimatul Hasanah, M.Pd

b. Badan Pengawas syari'ah

Ketua : Ismail, S.Ag., MM

Anggota : KH.MS Zamroni Aly

Syaiful Hadi, S. Si

c. Dewan Pengurus

Ketua : Prof. Dr. H.Subandi,M.M

Wakil Ketua : Ir. H. Agus Syaka,M.M

Sekretaris : Dr. Mispani,M.Pd.I

Wakil Sekretaris : Drs. H.Haikal,M.M

Bendahara : Dr. Agus Setiawan,M.H.I

d. Manager

General Manager : Trisetyorini,M.E

2. Visi dan Misi BMT Arta Buana Metro

- a. Visi Koprasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSP-PS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Arta Buana Metro:

Menjadi Lembaga keuangan mikro syariah yang mandiri professional dan terpercaya.

b. Misi Koprasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSP-PS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Arta Buana Metro:

- 1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan Usaha Mikro, Menengah dan Koprasi melalui system syariah.
- 2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, menengah dan ekonomi indonesia pada umumnya.
- 3) Meningkatkan semangat dan peran anggota masyarakat dalam koprasi syariah.³

3. Produk yang Ada di BMT Arta Buana Metro

a. Penghimpunan Dana

1) Simpanan *Wadi'ah*

Simpanan *wadi'ah* di BMT Arta Buana Metro Berbentuk:

- a) Simpanan Haji dan Umrah
- b) Simpanan Aqiqah Dan Qurban
- c) Simpanan Idul Fitri umum dan khusus

2) Simpanan Mudharobah

Simpanan Mudharobah di BMT Arta Buana Metro Berbentuk:

- a) Simpanan Family
- b) Simpanan Pendidikan

³ BMT Arta Buana Metro, "Profil KSPPS BMT Arta Buana Metro," 2026.

c) Simpanan Berjangka (Deposito)

Simpanan Berjangka (Deposito) adalah Simpanan dengan Akad Mudharabah Al-Muthlaqoh. Program Simpanan Berjangka yang dirancang khusus untuk investasi anggota yang memberikan Bagi Hasil yang kompetitif. Simpanan tersebut dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota sesuai dengan syariat Islam. Dengan minimal setoran Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Simpanan tersebut tidak dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo.⁴

Dengan bagi hasil yang proporsional dengan Nisbah sebagai berikut:

- (1) Deposito 3 Bulan Nisbah 30% Anggota 70% BMT
- (2) Deposito 6 Bulan Nisbah 40% Anggota 60% BMT
- (3) Deposito 9 Bulan Nisbah 50% Anggota 50% BMT
- (4) Deposito 12 Bulan Nisbah 60% Anggota 40% BMT

b. Penyaluran Dana

1) Pembiayaan *Murobahah*

Pembiayaan *murobahah* merupakan transaksi jual beli dengan keuntungan yang telah di sepakati, koperasi bertindak sebagai penjual, sementara anggota sebagai pembeli. Transaksi *murobahah* ini barang di serahkan setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara Tangguh/cicilan.

⁴ BMT Arta Buana Metro, "Profil KSPPS BMT Arta Buana Metro," 2026.

Selain itu dalam pelaksanaan pembiayaan murobahah di BMT Arta Buana Metro mengutamakan anggota atau mitra yang memiliki usaha sehingga nasabah dapat keuntungan lebih atas jual beli tersebut.

2) Pembiayaan Istisna

Pembiayaan istisna merupakan pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati oleh anggota dan penjual atau pembuat barang.

3) Pembiayaan *Al-Qord*

Merupakan suatu akad pinjaman kepada anggota dengan ketentuan bahwa anggota wajib mengembalikan dana yang diterima kepada KSP-PS Arta Buana Metro pada waktu yang telah disepakati oleh anggota dan pihak KSP-PS.

B. Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Evaluasi Prinsip Syariah di BMT Arta Buana Metro

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), manajer, karyawan, dan nasabah BMT Arta Buana Metro, dapat diketahui bahwa peran DPS dalam mengevaluasi prinsip syariah memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Pembahasan ini mengaitkan temuan lapangan dengan teori mengenai Dewan Pengawas Syariah serta praktik yang terjadi di BMT Arta Buana Metro.

1. Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Evaluasi Prinsip Syariah di BMT Arta Buana Metro

Secara teoritis, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ independen dalam lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional lembaga telah sesuai dengan prinsip syariah. DPS memiliki fungsi pengawasan, evaluasi, serta pemberian nasihat dan rekomendasi kepada manajemen berdasarkan fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, keberadaan DPS menjadi salah satu indikator utama kepatuhan syariah suatu lembaga keuangan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPS di BMT Arta Buana Metro telah dijalankan sesuai dengan teori tersebut. DPS melakukan evaluasi prinsip syariah dengan cara meninjau kesesuaian produk dan akad yang digunakan, serta mengawasi pelaksanaan akad dalam praktik operasional sehari-hari. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh DPS dalam wawancara:

“Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan evaluasi secara bertahap untuk memastikan suatu produk atau layanan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Langkah pertama yang dilakukan adalah melihat terlebih dahulu akad dan jenis produk yang digunakan. Setelah itu, akad dan produk tersebut dicocokkan dengan fatwa DSN-MUI, Tahap terakhir adalah melihat pelaksanaannya di lapangan. Artinya, DPS memastikan bahwa praktik yang dijalankan sesuai dengan akad dan fatwa yang sudah disetujui sebelumnya. Jadi, evaluasi tidak hanya berhenti pada dokumen atau teori saja, tetapi juga pada praktik nyata.” (DPS).⁵

Pernyataan DPS tersebut juga menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi yang mereka lakukan bersifat menyeluruh dan sistematis, dengan

⁵ Ismail, “Wawancara Dengan DPS di BMT Arta Buana” (Kota Metro, 2026).

tiga tahap utama. Tahap pertama adalah meninjau akad dan produk yang digunakan. Pada tahap ini, DPS mempelajari struktur produk, mekanisme transaksi, dan karakteristik akad secara detail. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa desain produk sudah sesuai dengan prinsip syariah dari sisi teori, sehingga potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal sebelum produk diterapkan di lapangan.

Tahap kedua adalah mencocokkan akad dan produk dengan fatwa DSN-MUI. Fatwa ini berfungsi sebagai standar hukum Islam yang resmi, sehingga DPS dapat menilai kesesuaian produk dengan prinsip syariah secara objektif. Dengan membandingkan produk dengan fatwa, DPS memastikan bahwa setiap produk atau layanan tidak hanya terlihat syariah secara konsep, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang jelas.

Tahap terakhir adalah memantau pelaksanaan di lapangan, yaitu memastikan bahwa praktik nyata transaksi dan operasional produk sesuai dengan akad dan fatwa yang telah ditetapkan. Tahap ini bersifat verifikatif dan korektif, karena memastikan bahwa teori dan dokumen yang ada diterapkan dengan benar dalam praktik sehari-hari. Dengan adanya tiga tahap ini, mekanisme evaluasi DPS menjadi komprehensif, sistematis, dan berorientasi pada kepatuhan syariah.

Secara keseluruhan, mekanisme ini tidak hanya berfungsi untuk menjamin kepatuhan syariah, tetapi juga menjaga integritas produk dan layanan, serta mengurangi risiko penyimpangan praktik yang dapat merugikan masyarakat. DPS bertindak sebagai pengawas yang

menjembatani antara teori, hukum Islam, dan realitas operasional, sehingga produk syariah yang diawasi dapat dipercaya dan dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah. Meskipun mekanisme ini efektif, keberhasilan evaluasi sangat bergantung pada kualitas pengawasan di lapangan, kompetensi staf, serta akses DPS terhadap dokumen dan praktik operasional. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi prinsip syariah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek implementatif. DPS memastikan bahwa akad yang telah disepakati benar-benar diterapkan sesuai dengan prinsip syariah dalam transaksi antara BMT dan nasabah. Selain itu, DPS juga menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan secara periodik dan insidental. Evaluasi periodik dilakukan sebagai bentuk pengawasan rutin, sedangkan evaluasi insidental dilakukan apabila terdapat temuan atau laporan tertentu.

“evaluasi secara rutin terhadap produk dan praktik yang berjalan, mekanisme pengawasan tidak bersifat kaku. Jika terdapat laporan atau informasi dari pihak manajemen maupun karyawan mengenai adanya praktik yang diduga menyimpang di lapangan, DPS dapat segera melakukan evaluasi tambahan di luar jadwal rutin. Dengan kata lain, sistem evaluasi DPS bersifat fleksibel dan responsif, sehingga dapat menyesuaikan pengawasan dengan kondisi nyata di lapangan dan menangani potensi ketidaksesuaian dengan cepat sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar.,” (DPS).⁶

Pernyataan DPS menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang mereka terapkan bersifat proaktif, responsif, dan berkelanjutan. Evaluasi rutin dilakukan secara sistematis terhadap produk, akad, dan praktik yang berjalan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan

⁶ Ismail, “Wawancara Dengan DPS di BMT Arta Buana” (Kota Metro, 2026).

operasional tetap sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Meski demikian, DPS juga menunjukkan fleksibilitas dalam pengawasan. Apabila terdapat laporan atau informasi dari manajemen maupun karyawan terkait praktik yang berpotensi menyimpang di lapangan, mereka dapat segera melakukan evaluasi tambahan di luar jadwal rutin. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan tidak hanya formalitas administratif, tetapi juga dinamis dan adaptif terhadap situasi nyata, sehingga potensi pelanggaran dapat ditangani sejak dini sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Temuan ini sejalan dengan teori pengawasan syariah yang menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar risiko penyimpangan prinsip syariah dapat diminimalisir sejak tahap awal. Evaluasi tambahan yang dilakukan berdasarkan laporan internal juga mencerminkan prinsip *early warning system* (sistem peringatan dini), di mana DPS dapat mengidentifikasi masalah secara cepat dan melakukan tindakan korektif. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara struktur pengawasan yang terencana melalui evaluasi rutin dan ketangkasan dalam merespon isu tak terduga. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan DPS tidak berhenti pada dokumen atau konsep, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan praktik nyata di lapangan.

Selain itu, mekanisme pengawasan DPS tidak dijalankan secara independen, melainkan melalui koordinasi aktif dengan manajemen.

Manajer BMT Arta Buana Metro menyampaikan bahwa setiap kebijakan atau produk baru yang akan diterapkan selalu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPS. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan syariah bukan hanya fungsi pengawasan internal semata, di mana DPS dan manajemen bekerja sama untuk memastikan setiap produk dan kebijakan selaras dengan prinsip syariah. Keterlibatan manajemen juga memperkuat akuntabilitas, karena keputusan strategis atau pengembangan produk selalu melalui validasi kepatuhan syariah.

Secara keseluruhan, mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS bersifat berlapis, dan adaptif, mencakup evaluasi rutin, evaluasi tambahan berdasarkan laporan internal, serta koordinasi dengan manajemen. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah secara konsisten, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengawasan, mengurangi risiko penyimpangan, dan memastikan bahwa praktik nyata di lapangan tetap selaras dengan fatwa DSN-MUI.

“Setiap kali ada rencana untuk menghadirkan produk baru atau melakukan perubahan pada kebijakan yang sudah ada, pihak manajemen selalu melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Lebih lanjut, manajer menjelaskan bahwa mekanisme konsultasi ini tidak bersifat formalitas semata. Setiap rancangan produk atau kebijakan dibahas secara detail bersama DPS, termasuk struktur akad, mekanisme transaksi, yang terkait. DPS kemudian memberikan masukan atau persetujuan, sehingga manajemen dapat melanjutkan implementasi dengan keyakinan bahwa produk atau kebijakan tersebut sudah sesuai. (Manajer).”⁷

⁷ Tri Setyorini, “Wawancara dengan Karyawan BMT Arta Buana” (Kota Metro, 2026).

Setiap kali lembaga berencana mengeluarkan produk baru atau melakukan perubahan terhadap kebijakan yang sudah berjalan, pihak manajemen tidak langsung menerapkannya begitu saja. Sebelum kebijakan atau produk tersebut dijalankan, manajemen terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rencana yang akan diterapkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI.

Menurut penjelasan manajer, konsultasi ini menjadi prosedur penting dalam proses pengambilan keputusan di BMT. Setiap rancangan produk, mulai dari jenis akad yang digunakan, sistem bagi hasil, mekanisme pembiayaan, hingga teknis pelaksanaannya di lapangan, dibahas secara bersama-sama dengan DPS. DPS kemudian menelaah dan memberikan penilaian apakah produk atau kebijakan tersebut sudah sesuai dengan aturan syariah atau masih perlu diperbaiki. Jika terdapat hal-hal yang kurang tepat, DPS akan memberikan masukan dan arahan agar dilakukan penyesuaian sebelum produk atau kebijakan tersebut resmi diterapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa peran DPS tidak hanya sebatas mengawasi setelah produk berjalan, tetapi juga terlibat sejak tahap perencanaan. Dengan adanya konsultasi ini, manajemen dapat lebih yakin bahwa keputusan yang diambil sudah melalui pertimbangan syariah yang matang. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk menghindari potensi

kesalahan atau penyimpangan yang bisa berdampak pada kepercayaan nasabah maupun reputasi lembaga.

Hal ini menunjukkan bahwa DPS berperan sebagai mitra strategis manajemen dalam menjaga kesesuaian prinsip syariah, sebagaimana dijelaskan dalam teori tata kelola lembaga keuangan syariah.

Dari sisi karyawan, peran DPS dirasakan dalam bentuk arahan dan pembinaan terkait penerapan akad dan pelayanan kepada nasabah. Karyawan menyatakan bahwa keberadaan DPS membantu mereka memahami batasan-batasan syariah dalam bekerja.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sering memberikan pengingat agar setiap akad yang digunakan dalam transaksi benar-benar dijelaskan secara jelas kepada nasabah. DPS menekankan bahwa akad bukan hanya sekadar tulisan di atas kertas atau syarat administratif saja, tetapi merupakan dasar utama dalam transaksi syariah. Oleh karena itu, nasabah harus memahami akad yang digunakan, bagaimana sistemnya, serta apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. (Karyawan).⁸

Hasil wawancara dengan salah satu karyawan BMT Arta Buana Metro, diketahui bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) cukup sering memberikan arahan dan pengingat kepada para karyawan terkait pentingnya menjelaskan akad kepada nasabah secara jelas dan rinci. Menurut karyawan tersebut, DPS selalu menekankan bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, bukan hanya sekadar memenuhi prosedur administrasi saja.

⁸ Umul Khasanah, "Wawancara dengan Karyawan BMT Arta Buana Metro" (Kota Metro, 2026).

Karyawan menjelaskan bahwa dalam setiap produk pembiayaan maupun simpanan, akad yang digunakan harus disampaikan kepada nasabah dengan bahasa yang mudah dipahami. DPS mengingatkan agar karyawan tidak hanya meminta nasabah untuk menandatangani berkas, tetapi juga memastikan bahwa nasabah benar-benar mengerti jenis akad yang digunakan, bagaimana sistemnya berjalan, serta apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya, dalam pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau margin, karyawan harus menjelaskan bagaimana perhitungannya, jangka waktunya, dan ketentuan lainnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

Selain itu, DPS juga menekankan bahwa pelaksanaan akad di lapangan harus sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam perjanjian. Artinya, tidak boleh ada perbedaan antara teori dan praktik. Jika dalam dokumen disebutkan menggunakan akad tertentu, maka pelaksanaannya juga harus mengikuti ketentuan akad tersebut sesuai dengan aturan syariah dan fatwa yang berlaku. DPS sering mengingatkan bahwa konsistensi antara akad dan praktik merupakan bagian penting dari menjaga kepercayaan nasabah.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa peran DPS tidak hanya sebatas mengawasi dari sisi dokumen, tetapi juga aktif dalam memberikan pembinaan kepada karyawan. Pengingat yang diberikan secara rutin membuat karyawan lebih berhati-hati dalam bekerja dan lebih bertanggung jawab dalam menjelaskan produk kepada nasabah. Dengan

adanya arahan dari DPS, karyawan merasa lebih terarah dan memahami bahwa menjalankan prinsip syariah bukan hanya tanggung jawab lembaga, tetapi juga tanggung jawab pribadi dalam setiap transaksi yang dilakukan.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat DPS dalam Mengevaluasi Prinsip Syariah di BMT Arta Buana Metro

Dalam menjalankan perannya, DPS di BMT Arta Buana Metro didukung oleh beberapa faktor. Salah satu faktor pendukung utama adalah adanya dukungan dari pihak manajemen yang bersikap terbuka terhadap arahan dan rekomendasi DPS.

Hubungan antara manajemen dan DPS berjalan sangat terbuka dan kolaboratif. Manajemen selalu menerima masukan dari DPS dengan serius dan menindaklanjutinya, terutama saat merencanakan produk baru atau perubahan kebijakan. Konsultasi dilakukan secara detail, mulai dari akad, mekanisme transaksi, hingga pelaksanaan di lapangan, sehingga setiap produk sudah tervalidasi secara syariah sebelum dijalankan. Keterbukaan ini membuat pengawasan syariah lebih efektif, adaptif, dan membangun kepercayaan nasabah bahwa produk yang digunakan sesuai prinsip Islam. (DPS).⁹

Dari hasil wawancara, bahwa hubungan antara manajemen BMT Arta Buana Metro dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berjalan dengan sangat terbuka dan kolaboratif. Manajemen mengaku selalu menerima masukan, saran, dan arahan dari DPS dengan sikap yang positif, serta siap menindaklanjutinya secara serius. Hal ini terutama berlaku saat ada rencana menghadirkan produk baru atau melakukan perubahan kebijakan yang sudah berjalan. Konsultasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari struktur akad, mekanisme transaksi, hingga teknis pelaksanaan di

⁹ Ismail, "Wawancara Dengan DPS di BMT Arta Buana." (Kota Metro, 2026)

lapangan, sehingga setiap produk yang dijalankan sudah tervalidasi secara syariah sebelum diimplementasikan.

Keterbukaan manajemen terhadap masukan DPS menunjukkan bahwa pengawasan syariah di BMT tidak hanya bersifat formalitas atau administratif, tetapi dinamis dan kolaboratif. DPS tidak hanya mengawasi dari luar, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis yang membantu manajemen memastikan kesesuaian produk dan kebijakan dengan prinsip syariah. Hal ini meningkatkan efektivitas pengawasan, karena setiap rekomendasi dapat segera diterapkan dan disesuaikan dengan praktik nyata di lapangan. Selain itu, hubungan yang terbuka ini juga memperkuat kepercayaan nasabah, karena mereka dapat yakin bahwa setiap produk atau transaksi yang dijalankan telah melalui proses validasi syariah yang matang, bukan sekadar teori di dokumen.

Dengan kata lain, manajemen yang responsif terhadap masukan DPS mencerminkan praktik tata kelola lembaga keuangan syariah yang baik, di mana pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan saling mendukung untuk menjaga kepatuhan, kualitas layanan, dan transparansi bagi semua pihak. Sistem kerja yang kolaboratif ini juga membantu mencegah potensi kesalahan atau penyimpangan, sekaligus memastikan produk keuangan syariah berjalan sesuai prinsip Islam dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

Selain itu, keberadaan pedoman yang jelas berupa fatwa DSN-MUI juga memudahkan DPS dalam melakukan evaluasi prinsip syariah.

Pedoman tersebut menjadi acuan utama dalam menilai kesesuaian produk dan akad yang digunakan. Dari sisi internal, karyawan juga menyatakan bahwa adanya panduan tertulis dan arahan dari DPS membantu mereka dalam menerapkan akad sesuai prinsip syariah.

”Dalam bekerja mereka selalu mengikuti SOP dan panduan akad yang telah ditetapkan. Menurutnya, jika ada hal yang dirasa kurang jelas atau membingungkan terkait akad atau prosedur transaksi, mereka biasanya merujuk kembali ke panduan yang ada atau menanyakan langsung kepada atasan. Dengan adanya SOP dan panduan, karyawan bisa bekerja lebih terarah dan terhindar dari kesalahan, sekaligus memastikan pelayanan kepada nasabah tetap profesional dan sesuai prinsip Islam.(Karyawan).¹⁰

Para karyawan BMT Arta Buana Metro selalu menjalankan pekerjaannya berdasarkan SOP dan panduan akad yang sudah ditetapkan. Jika mereka menemui hal yang kurang jelas atau membingungkan, misalnya terkait jenis akad atau prosedur transaksi, biasanya mereka merujuk kembali ke panduan atau bertanya langsung ke atasan. Dengan adanya SOP dan panduan ini, karyawan bisa bekerja lebih terarah dan mengurangi risiko kesalahan. Selain itu, panduan ini juga membantu memastikan bahwa setiap pelayanan kepada nasabah tetap profesional dan sesuai prinsip syariah. Dengan kata lain, SOP bukan hanya aturan formal, tapi juga alat bantu penting agar pekerjaan sehari-hari lebih aman, jelas, dan sesuai dengan prinsip Islam.

Selain itu, SOP dan panduan juga berperan dalam membangun rasa percaya diri karyawan saat berinteraksi dengan nasabah, karena mereka

¹⁰ Umul Khasanah, “Wawancara dengan Karyawan BMT Arta Buana Metro” (Kota Metro, 2026).

tahu prosedur yang dijalankan sudah sesuai aturan. Dengan demikian, mekanisme sederhana seperti SOP dan panduan akad ternyata memiliki dampak besar: selain menjaga kepatuhan syariah, juga meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi risiko kesalahan, dan memperkuat kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan waktu dan intensitas pengawasan DPS.

“Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Arta Buana Metro, menjelaskan bahwa pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional tidak bisa dilakukan setiap hari karena keterbatasan waktu. Oleh karena itu, DPS lebih banyak menjalankan pengawasan melalui laporan rutin dari manajemen dan karyawan, serta evaluasi berkala terhadap produk dan transaksi yang sedang berjalan. Meskipun pengawasan tidak dilakukan setiap saat secara langsung, mekanisme ini tetap efektif karena DPS dapat memantau kegiatan operasional melalui data dan laporan yang masuk, kemudian menindaklanjuti jika ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki (DPS).¹¹

Berdasarkan wawancara Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Arta Buana Metro, dijelaskan bahwa pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional tidak bisa dilakukan setiap hari karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, DPS lebih banyak menjalankan pengawasan melalui laporan rutin dari manajemen dan karyawan, serta evaluasi berkala terhadap produk dan transaksi yang sedang berjalan. Meskipun pengawasan tidak dilakukan setiap saat secara langsung, mekanisme ini tetap efektif karena DPS dapat memantau kegiatan

¹¹ Ismail, “Wawancara Dengan DPS di BMT Arta Buana.” (Kota Metro, 2026)

operasional melalui data dan laporan yang masuk, kemudian menindaklanjuti jika ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki.

DPS menekankan bahwa sistem pengawasan seperti ini memungkinkan mereka untuk tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan berpotensi menimbulkan risiko ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Dengan adanya laporan dan evaluasi berkala, DPS bisa melakukan penilaian yang sistematis dan objektif, serta memberikan arahan atau koreksi kepada manajemen atau karyawan jika diperlukan. Pendekatan ini juga bersifat fleksibel, karena jika ada laporan mendesak atau indikasi praktik yang menyimpang, DPS dapat melakukan pengawasan tambahan di luar jadwal evaluasi rutin.

Meskipun pengawasan tidak dilakukan setiap hari, DPS tetap memastikan bahwa setiap transaksi dan produk yang dijalankan oleh BMT Arta Buana Metro sesuai prinsip syariah, serta menjaga integritas dan kepercayaan nasabah terhadap lembaga. Sistem pengawasan berbasis laporan dan evaluasi berkala ini juga menunjukkan bahwa DPS bekerja secara efisien dan adaptif, menyesuaikan pengawasan dengan kondisi nyata di lapangan tanpa mengorbankan kepatuhan syariah.

Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman prinsip syariah di antara karyawan juga menjadi tantangan. Tidak semua karyawan memiliki latar belakang pendidikan syariah, sehingga dalam praktiknya masih diperlukan

pembinaan secara berkelanjutan. Manajer juga mengakui bahwa kompleksitas operasional terkadang menjadi tantangan tersendiri.

“memberikan pelayanan kepada nasabah, mereka menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan pelayanan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Karyawan menyampaikan bahwa nasabah mengharapkan proses yang cepat dan efisien, namun di sisi lain, setiap transaksi harus tetap sesuai dengan aturan syariah.” (Manajer).¹²

Karyawan menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan layanan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nasabah menginginkan pelayanan yang cepat dan efisien, tetapi setiap transaksi tetap harus sesuai aturan syariah. Untuk itu, karyawan selalu merujuk pada SOP dan panduan akad, serta berkonsultasi dengan atasan jika ada hal yang membingungkan atau kurang jelas. Dengan demikian, mereka bisa tetap memberikan pelayanan yang cepat tanpa mengorbankan kepatuhan syariah.

Dari sisi analisis, situasi ini menunjukkan bahwa operasional di BMT Arta Buana Metro memerlukan keseimbangan antara efisiensi dan kepatuhan syariah. Karyawan tidak hanya fokus pada kecepatan pelayanan, tetapi juga memastikan bahwa transaksi halal dan sesuai prinsip Islam. Mekanisme SOP, panduan akad, dan koordinasi dengan atasan atau DPS berfungsi sebagai alat pengendali risiko, membantu karyawan tetap berada di jalur yang benar. Selain itu, keseimbangan ini

¹² Setyorini, “Wawancara Dengan Karyawan BMT Arta Buana.” (Kota Metro, 2026)

juga berperan dalam membangun kepercayaan nasabah, karena nasabah merasa pelayanan cepat namun tetap sesuai prinsip syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Arta Buana Metro sangat penting dalam menjaga kepatuhan syariah, integritas produk, dan kepercayaan nasabah. Keberhasilan DPS didukung oleh beberapa faktor, terutama dukungan penuh dari manajemen, yang bersikap terbuka dan kolaboratif terhadap masukan, arahan, dan rekomendasi DPS. Dukungan ini memungkinkan setiap produk baru atau kebijakan yang diubah tervalidasi secara syariah sebelum diimplementasikan, sehingga pengawasan tidak hanya formalitas, tetapi juga efektif dan adaptif.

Selain itu, DPS juga dibantu oleh SOP dan panduan akad yang jelas, yang menjadi acuan bagi karyawan untuk menjalankan transaksi sesuai prinsip syariah. Meskipun ada keterbatasan waktu sehingga DPS tidak bisa mengawasi setiap hari, mekanisme pengawasan berbasis laporan dan evaluasi berkala memungkinkan DPS tetap memantau operasional, melakukan koreksi bila perlu, dan menjaga kepatuhan syariah secara konsisten.

Selain faktor internal, penelitian juga menunjukkan tantangan operasional, seperti perbedaan pemahaman prinsip syariah di antara karyawan dan kebutuhan untuk menyeimbangkan kecepatan pelayanan dengan kepatuhan syariah. Karyawan memanfaatkan SOP, panduan akad, dan koordinasi dengan atasan atau DPS untuk tetap melayani nasabah

secara cepat namun tetap sesuai syariah, sehingga kepercayaan nasabah tetap terjaga. Meskipun terdapat hambatan, DPS bersama manajemen BMT Arta Buana Metro terus berupaya meminimalkan kendala tersebut melalui koordinasi, pembinaan, dan evaluasi yang berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap evaluasi prinsip syariah di BMT Arta Buana Metro, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dewan pengawas syariah (DPS) Terhadap Evaluasi Prinsip Syariah di Lembaga keuangan syariah (LKS)

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Arta Buana Metro telah dijalankan sesuai dengan fungsi dasarnya sebagai pengawas kepatuhan syariah. DPS berperan dalam melakukan peninjauan terhadap akad dan produk yang digunakan, mencocokkan praktik operasional dengan fatwa DSN-MUI, memberikan arahan dan saran kepada manajemen, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan operasional BMT.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan evaluasi tersebut belum sepenuhnya dilakukan secara rutin dan berkala sebagaimana yang diharapkan dalam ketentuan regulasi. Evaluasi yang dilakukan oleh DPS masih bersifat tahunan dan insidental, yaitu dilakukan pada akhir tahun atau ketika ditemukan permasalahan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa secara substansi peran DPS telah berjalan, tetapi dari segi intensitas dan konsistensi pengawasan masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dan sesuai dengan standar pengawasan syariah yang ideal.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara peran normatif yang diatur dalam regulasi dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, meskipun secara umum fungsi pengawasan syariah tetap dijalankan.

2. faktor-faktor pendukung dan penghambat Dewan pengawas syariah (DPS) dalam mengevaluasi prinsip syariah di BMT Arta Buana Metro

Pelaksanaan peran DPS dalam mengevaluasi prinsip syariah di BMT Arta Buana Metro didukung oleh beberapa faktor, antara lain adanya dukungan dari pihak manajemen terhadap keberadaan dan fungsi DPS, adanya pedoman dan fatwa syariah yang menjadi acuan, serta komitmen DPS dalam menjaga kepatuhan syariah lembaga.

Adapun faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi keterbatasan waktu pengawasan, karena DPS tidak selalu berada di lokasi setiap saat, perbedaan tingkat pemahaman syariah di antara karyawan, serta kompleksitas kegiatan operasional yang terus berkembang. Faktor-faktor tersebut memengaruhi intensitas dan efektivitas pelaksanaan evaluasi syariah secara berkala.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran DPS dalam evaluasi prinsip syariah di BMT Arta Buana Metro telah berjalan secara fungsional, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek periodisasi dan sistem pengawasan agar pelaksanaannya lebih maksimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- BMT Arta Buana Metro. “Profil KSPPS BMT Arta Buana Metro,” 2026.
- Faozan, Akhmad. “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2014): 23–40.
- Febrian, Riska. “Peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).” *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 1 (2024): 110–20. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i1.1137>.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hidayati, Maslihati Nur. “Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam.” *Lex Jurnalica* 6, no. 1 (2008): 62–76.
- Ilyas, Rahmat. “Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah.” *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2018): 1–18. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1167>.
- . “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Ismail. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- . “Wawancara Dengan DPS di BMT Arta Buana.” Kota Metro, 2026.
- Khasanah, Umul. “Wawancara dengan Karyawan BMT Arta Buana Metro.” Kota Metro, 2026.
- Kurnia, Ichwan. “Penerapan Fungsi Kontrol Dewan Pengawas Syariah terhadap Kegiatan pada Bank Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.” *Jurnal Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2022): 179–92.
- Mamesah, Nastasya. “Pengaruh Konflik Peran, Ambiguitas Peran, terhadap Kinerja Wanita Berperan Ganda yang Dimoderasi oleh Kecerdasan Emosional.” *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen* 4, no. 2 (2016): 129–42.

- Muhajil, Ali, dan Zahrol Azhar. “Peran dan Tantangan Perbankan Syariah dalam Sistem Keuangan Global.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 13–23. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.98>.
- Mujib, Abdul. “Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Wilayah Jawa Tengah.” *Az Zarka* 9, no. 1 (Juni 2017): 125–45. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v9i1.1433>.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: LPPM UPN Veteran, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.” Jakarta, 2024.
- Prayudi, Made Aristia, Gusti Ayu, Ketut Rencana, Sari Dewi, Diota Prameswari Vijaya, dan Luh Putu Ekawati. “Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 32 (2017): 449–67. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931>.
- Rafsanjani, Haqiqi. “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial).” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2021): 267–78. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i1.11985>.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* 17 (2018): 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i133.2374>.
- Robiansyah. “Wawancara Dengan Karyawan BMT Arta Buana.” Kota Metro, 2026.
- Salim, dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Setyorini, Tri. “Wawancara dengan Karyawan BMT Arta Buana.” Kota Metro, 2026.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2020.
- Solekha, Yasmin Afnan, Alisa Qotrunnada Murdianah, Nofia Sri Lestari, dan Rinda Asytuti. “Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori).” *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 1, no. 1 (2021): 44–58. <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i1.3647>.

- Sriyanto. "Wawancara dengan Nasabah BMT Arta Buana." Kota Metro, 2026.
- Sugianto. "Pengembangan Baitul Maal Wat-Tamwil untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 2177–83. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5729>.
- Susanto, Titon Srihardian, August Satria, M Romli Bahtiar, Haryono, dan Ihsan Sanjaya Akbar. "Peran Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Dan Pelestarian Lingkungan Melalui Inovasi Sosial di Daerah: Studi pada Pengembangan Program Inovasi Pertadaya terhadap Pelestarian Lingkungan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan." *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2022): 107–21. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/723>.
- Tuzzuhro, Fatimah, Noni Rozaini, dan Muhamad Yusuf. "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia." *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi* 11, no. 2 (2023): 78–87.
- Ujung, Siti Khoiriyah Karina, dan Zainarti. "Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengawasi Perusahaan Asuransi Syariah." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2025): 78–87. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v3i1.2054> Available.
- Widiyanto, Alfian, dan Dini Selasi. "Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Keuangan Syariah Berbasis Etika." *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak* 1, no. 4 (2024): 73–80. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.663>.
- Wulandari, Arlenne Devillya, dan Baidhowi. "Analisis Peran Lembaga Pengawas Syariah dalam Menjamin Integritas Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia." *Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 1–13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4146>.
- Wulandari, Tanti. "Fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B.0105/Un.36.2/D1/PP.00.9/9/2025

Metro, 23 September 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Nabila Anggita putri
NPM : 2002021016
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP EVALUASI PRINSIP SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI BMT ARTA BUANA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

M. Mansyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0129/In.28/D.1/TL.00/01/2026
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN KSPPS BMT ARTA
BUANA METRO KSPPS BMT ARTA
BUANA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0128/In.28/D.1/TL.00/01/2026, tanggal 16 Januari 2026 atas nama saudara:

Nama : **NABILA ANGGITA PUTRI**
NPM : 2002021016
Semester : 12 (Dua Belas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PIMPINAN KSPPS BMT ARTA BUANA METRO KSPPS BMT ARTA BUANA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KSPPS BMT ARTA BUANA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP EVALUASI PRINSIP SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) DALAM PERSPEKTIF ASPEK YURIDIS (Study BMT Arta Buana Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Januari 2026
Wakil Dekan, Akademik,
dan Kelembagaan



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0128/In.28/D.1/TL.00/01/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NABILA ANGGITA PUTRI**
NPM : 2002021016
Semester : 12 (Dua Belas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syaria`h

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KSPPS BMT ARTA BUANA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP EVALUASI PRINSIP SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) DALAM PERSPEKTIF ASPEK YURIDIS (Study BMT Arta Buana Metro)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan. terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Januari 2026

Wakil Dekan, Akademik,
dan Kelembagaan



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

BMT ARTHA BUANA METRO

Badan Hukum Nomor : 846/PAD/III.11/KIb.1/IX/2015

Akte Nomor 08 tanggal 03 September 2015



Alamat : Jalan. RA. Kartini 28 Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Telepon :0725 7855 019

Nomor : 006/KSPPS.BMT.ABM/UM/II/2026
 Lampiran : -
 Perihal : **Balasan Izin Research**

Kepada Yth.
 Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi Syariah
 Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
 di-
 Tempat

Assalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah swt dan selalu sukses dalam menjalankan segala aktivitas. Amiin.

Selanjutnya, menindaklanjuti surat permohonan izin research atas nama :

Nama : Nabila Anggita Putri
 NPM : 2002021016
 Status : Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN JUSILA
 Judul : "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Evaluasi Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah (Study BMT Artha Buana Metro)"

Dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul Skripsi yang akan diambil pada KSPPS BMT Artha Buana Metro.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

*Wallaahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Thaariq
 Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.*

Metro, 15 Februari 2026
 KSPPS BMT ARTHA BUANA METRO


Tri Setyo Rini, M.E.
 Manager
 BMT ARTHA BUANA METRO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-153/Un.36/S/U.1/OT.01/02/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NABILA ANGGITA PUTRI
NPM : 2002021016
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2002021016.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 18 Februari 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Gunoni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
 Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nabila Anggita Putri

Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah

NPM : 2002021016

Semester / T A : XI/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu 17 - 12 - 2025	- Format Ganti ke skripsi - susun Outline - susun APD.	
2.	Kamis 8 / 2026 /	- Revisi Outline dan APD. - Bawa Naskah Skripsi	

Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
 NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Nabila Anggita Putri
 NPM. 2002021016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nabila Anggita Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY

NPM : 2002021016

Semester/TA : XII/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3.	Senin 12/2026 '1	<ul style="list-style-type: none"> - Acc App & outline - Pengawasan & fiset - Pengambilan Data - Menulis Draft BAB <u>IV</u>. 	

Pembimbing



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa



Nabila Anggita Putri
NPM. 2002021016





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nabila Anggita Putri
NPM : 2002021016

Fakultas/Prodi : FEBI/ESY
Semester/TA : XII/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
4	9/2026. /2	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki sistematika pada bab 4 - part yg dibebes smp dg. - pansi Masalah - Lampiran transkrip wawancara 	
5.	11/2026 /2	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Babkawi Analisis - Data hasil wawancara perlu di Restatkan dan analisis - perbaiki jumlah halaman ↳ sesuai dengan standar skripsi - Temas lampiran Menulis bab V 	

Dosen Pembimbing



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa



Nabila Anggita Putri
NPM. 2002021016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nabila Anggita Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY

NPM : 2002021016

Semester/TA : XII/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17/12/2026	Ace 1/ dan sebagainya	

Pembimbing



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa



Nabila Anggita Putri
NPM. 2002021016

OUTLINE

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP EVALUASI PRINSIP SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGANN SYARIAH (LKS) DALAM PERSPEKTIF ASPEK YURIDIS (STUDY BMT ARTA BUANA METRO)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- B. Prinsip pengawasan syariah
- C. Tupoksi DPS Dalam Regulasi

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Analisis Data
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran umum BMT arta buana
- B. Analisis peran dewan pengawas syariah di lembaga keuangan syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


Mengetahui,

Dosen Pembimbing


Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

Metro, 10 Januari 2026

Mahasiswa


Nabila Anggita Putri
NPM. 2002021016

ALAT PENGUMPUL DATA
PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP
EVALUASI PRINSIP SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGANN
SYARIAH (LKS) DALAM PERSPEKTIF ASPEK YURIDIS
(STUDY BMT ARTA BUANA METRO)

A. Wawancara Kepada Dewan Pengawas Syariah

1. Bagaimana mekanisme evaluasi prinsip syariah yang dilakukan DPS?
2. Apa kendala yang di hadapi DPS Dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap prinsip syariah?
3. Apakah evaluasi dilakukan secara periodik atau insidental?
4. Bagaimana proses DPS dalam menilai kesesuaian produk dan akad di BMT Arta Buana ?
5. Bagaimana bentuk pengawasan DPS terhadap akad yang ada di BMT Arta Buana ?
6. Bagaimana peran DPS dalam mengevaluasi kesesuaian prodak dan akad sesuai dengan prinsip syariah?
7. Metode apa yang di gunakan DPS dalam mengevaluasi prinsip syariah di BMT arta buana?

B. Wawancara Kepada Manager BMT Arta Buana

1. Produk dan akad apa saja yang saat ini digunakan di BMT Arta Buana Metro?
2. Bagaimana gambaran secara umum BMT arta buana ?
3. Apa visi yang ingin di capai oleh BMT arta buana dalam jangka Panjang?
4. Apa misi BMT arta buana dalam menjalankan kegiatan oprasionalnya?
5. Bagaimana struktur organisasi BMT Arta buana ?
6. Bagaimana bentuk pengawasan yang di lakukan dps terhadap evalusi dan pengawasan terhadap prinsip syariah?

C. Wawancara kepada karyawan Bmt Arta Buana

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan akad dalam transaksi sehari-hari?
2. Apa saja produk dan akad yang digunakan di bmt arta buana?
3. Apakah ada panduan tertulis terkait akad dan produk syariah?
4. Apakah terdapat kesulitan dalam menerapkan akad sesuai prinsip syariah?

D. Wawancara Dengan Nasabah Bmt Arta Buana

1. Apa Alasan Bapak/Ibu Memilih BMT Arta Buana Metro?
2. Apakah Prinsip Syariah Menjadi Pertimbangan Utama?
3. Apakah Pihak BMT Menjelaskan Akad Yang Digunakan Dalam Produk Yang Bapak/Ibu Pilih?
4. Apakah Bapak/Ibu Yakin Bahwa Produk BMT Sudah Sesuai Prinsip Syariah?

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H

NIP. 199307102019031005

Metro, 10 Januari 2026

Mahasiswa



Nabila Anggita Putri

NPM. 2002021016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-151/Un.36.2/J-HESy/PP.00.9/2/2026

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nabila anggita putri
NPM : 2002021016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
2. -
Judul : PERAN DEWAN PENGAWS SYARIAH TERHADAP EVALUASI PRINSIP SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIH PERSPEKTIF ASPEK YURIDIS (Study BMT Arta Buana Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **15 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 Februari 2026
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



Wawancara dengan manager BMT Arta buana metro



Wawancara dengan salah satu karyawan BMT Arta Buana Metro



**Wawancara dengan Nasabah BMT Arta Buana
Metro**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Nabila Anggita Putri, di lahirkan di Ngarip Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus, 20 Juni 2002. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara, Putri Dari Pasangan Bapak Suliyo dan Ibu Emi Lasmini.

Pendidikan dasar di tempuh oleh peneliti di SDN 2 Ngarip Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus, yang berhasil diselesaikan pada tahun 2014. Setelah itu peneliti melanjutkan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah Busatanul Ulum Jayasakti Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan menamatkannya pada tahun 2017. Kemudian, peneliti melanjutkan ke Pendidikan Madrasah Aliyah Busatanul Ulum Jayasakti Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2020. Pada tahun 2020 peneliti melanjutkan Pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negri Metro (IAIN) yang kemudian beralih menjadi Universitas Islam Negri Jurai Siwo Lampung (UIN JUSILA), pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, di mulai sejak semester pertama pada tahun akademik 2020/2021